

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
MODAL KERJA DI BANK MANDIRI
(PERSERO) Tbk. CABANG BINJAI DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

TESIS

Oleh

**RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA
NPM : 07 180 3027**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

N a m a : RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA
N P M : 07 180 3027
Program Studi : Magister Hukum Bisnis
J u d u l : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL
KERJA DI BANK MANDIRI CABANG BINJAI DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I


(Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum)

Pembimbing II


(Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum)

DIKETAHUI

Ketua Program Studi


(Arif, SH, M.H)

DIREKTUR


(Drs. HERI KUSMANTO, MA)



PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG BINJAI DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Rendra Yozer Dharmaputra
Dr. Iman Jauhari, SH, M.hum
Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku di mana ada suatu fenomena ketidakseimbangan kedudukan antara pihak bank dan calon debitur pada saat akan dilakukannya perjanjian kredit tersebut. Hal ini dikarenakan kedudukan bank sebagai *surplus spending unit* berhadapan dengan calon debitur sebagai *defisit spending unit*, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit sebagai kontrak baku akan meniadakan posisi tawar debitur. Untuk meninjau perlindungan hukum bagi nasabah dalam melaksanakan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, maka perlu dikaji kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku tersebut dengan menekankan kepada analisis klausula-klausula yang melemahkan kedudukan debitur untuk menentukan potensi terjadinya kerugian bagi debitur. Kehadiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan Pasal 18 mengenai ketentuan pencantuman klausula baku akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, sehingga akan dikaji mengenai pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai salah satu jenis kredit yang dilaksanakan sebagai kontrak baku ditinjau dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku jika ditinjau dengan perlindungan hukum bagi nasabah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan bahasan mendalam tentang pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai kontrak baku di tinjau dari ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga nantinya dapat diketahui tentang hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja yang dilaksanakan di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai kontrak baku dalam perspektif ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang mengambil lokasi penelitian di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang

Binjai. Teknik terhadap perjanjian kredit modal kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai salah satu jenis perjanjian yang dilaksanakan sebagai kontrak baku disertai wawancara dengan pejabat bank yang berkompeten. Analisa data adalah menggunakan analisis induktif dengan menekankan kepada kajian isi (*content analysis*) terhadap perjanjian kredit yang dilaksanakan sebagai kontrak baku tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekauatan mengikat perjanjian kredit perbankan yang dilaksanakan sebagai kontrak baku ditinjau dari perlindungan hukum bagi nasabah maka terhadap beberapa klausula perjanjian kredit tersebut ditemukan potensi untuk dapat dibatalkan oleh hakim melalui permohonan pihak nasabah sebagai debitur jika terhadap beberapa klausula perjanjian tersebut ada yang melemahkan posisi debitur yang dilakukan dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh pihak bank sehingga melanggar kepatutan (*bilijkheid*). Kepatutan di mana menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur tanpa kepentingan yang layak. Kepentingan yang layak di sini adalah berkaitan dengan pertimbangan kondisi ekonomi nasabah debitur dan atau berhubungan dengan kondisi bank. Pelaksanakan perjanjian kredit modal kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai kontrak baku, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap beberapa klausulanya dapatlah diketahui bahwa tidaklah semua masuk dalam rumusan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun terdapat beberapa Pasal yang diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, maka tetaplah harus memperhatikan tujuan Pasal 18 tersebut untuk menciptakan asas kebebasan berkontrak yang seimbang, selain itu juga harus memperhatikan keberlakuan perjanjian kredit sebagai kontrak baku dalam ruang lingkup perbankan, khususnya karakteristik perbankan yang mengedepankan asas kehati-hatian dalam rangka menjaga tingkat kesehatan yang akan berhubungan dengan manajemen resiko. Salah satu muatan manajemen resiko adalah berkaitan resiko hukum (*legal risk*) sebagai konsekuensi fungsi intermediasi yang dimiliki oleh institusi bank.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan bahwa untuk mengedepankan perlindungan hukum bagi nasabah bank harus mempertimbangkan kondisi nasabah debitur, khususnya kondisi ekonomi. Pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku tetaplah harus berorientasi kepada tujuan dari pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menciptakan kebebasan berkontrak dan mempertimbangkan eksistensi perbankan. Perlu juga untuk diperhatikan keberlakuan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku di tinjau dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut dalam ruang lingkup perbankan nasional yang mengedepankan asas kehati-hatian sebagai konsekuensi fungsi intermediasi yang dimiliki oleh bank.

ABSTRACT

The research was carried out based on application of banking credit agreement as standard contract in which there is phenomena on unbalanced position between bank and debtor at the moment of they make the agreement. It is created by bank position as a surplus spending unit facing which debtor as a deficit spending unit, so at application credit agreement as standard contract, debtor doesn't have bargaining power. To see law protection for consumer in applications of banking credit agreement as standard contract, we need to investigate power that ties the banking credit agreement by stressing to analysis on important points that make powerless debtor's position in order to determine loss potentials for debtor. The Article 18, Act Number 8, 1999 about execution of standard clause will affect the agreement. For the reason, this research will study application of work capital credit agreement at The Branch of Bank Mandiri in Binjai as standard contract according to The Act Number 18, 1999 about Consumer Protection.

The research has a goal to understand about the power that ties banking credit agreement as standard contract from the view of law protection for consumer. The research also exposes points on application of work capital credit agreement at The Branch of Bank Mandiri in Binjai as standard contract by regarding the guidance of Article 18, Act Number 18, 1999, so by research, we will know whatever must be considered when making the work capital credit agreement.

The research is qualitative research with empirical approach that takes place at The Branch of Bank Mandiri in Binjai. Method of collecting data used in library research, documentary study on work capital credit agreement at The Branch of Bank Mandiri in Binjai as a kind of agreement applied as standard contract and interview with the bank executives capable in credit problem at The Branch of Bank Mandiri in Binjai. The data analysis uses inductive through stressing content analysis to credit agreement applied as standard contract.

The research result shows that for some points in banking credit agreement can be rejected by judge through consumer's proposal as debtor, if such point make loss debtor because of abuse done by bank (*misbruik van omstandigheden*), so it crashes obedience (*bilijkheid*). The obedience makes loss for debtor without sufficient importance. That sufficient importance is related to consideration of debtor's economic condition and performance of the bank. The research find that not all of work capital credit agreement at The Branch of Bank Mandiri in Binjai applies points determined according to article 18 (1), Act Number 8, 1999 about Consumer Protection. Even though there are some article of agreement indicated crashing article 18 (1), Act Number 8, 1999 about consumer Protection, it must retain to create balanced liberty principle. More ever, it must pay attention the use of banking credit agreement as standard contract, because bank have to stress the carefulness in order to keep good performance of bank related to risk management. One of the material of risk management is legal risk.

Based on the research result, it is recommended to pay attention debtor's law protection. Bank has consider debtor's condition especially economic condition at applications of banking credit agreement as standard contract. The agreement has to pay attention the goal of Article 18, Act Number 8, 1999 about Consumer Protection to create balanced liberty principle and bank survival. In addition, the agreement has to regard the bank carefulness principle as consequence of bank as intermediation.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk tesis.

Tesis ini berjudul : "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG BINJAI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.hum selaku Pembimbing I dan Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang sabar dalam memberikan ilmu yang tak ternilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
4. Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
5. Para Pegawai Administrasi pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
6. Para sahabat senasib sepenanggungan seangkatan Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenallah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang tercinta dan tersayang Feny Anggrianti AmTru (istri) dan Kevin Alif Mahendra (anak), atas doa dan bantuan selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, terutama atas kesabarannya, atas berkurangnya perhatian saya karena terbagi dengan kegiatan tugas dan perkuliahan, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kami selamanya.

Di samping itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, September 2009
Penulis

Rendra Yozer Dharmaputra
NPM 07 180 3027

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Kerangka Teori dan Konsep	18
1.5.1. Kerangka Teori	18
1.5.2. Kerangka Konsep	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1. Perjanjian Menurut KUH Perdata	31
2.1.1. Pengertian Perjanjian	31
2.1.2. Asas-asas Dalam Perjanjian	34
2.1.3. Jenis-jenis Perjanjian	36

2.1.4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	39
2.1.5. Hapusnya Perjanjian	42
2.2. Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Kontrak Baku	50
2.2.1. Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia	50
2.2.2. Kontrak Baku Pada Umumnya	54
2.2.3. Kredit Perbankan sebagai Kontrak Baku	56
2.3. Perjanjian Kredit Perbankan Dikaji Dari Asas-asas Hukum Perjanjian	59
2.4. Keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan sebagai kontrak Baku di Indonesia	74
BAB III METODE PENELITIAN	86
3.1. Spesifikasi Penelitian	86
3.2. Lokasi Penelitian	87
3.3. Data Penelitian	89
3.4. Teknik Pengumpulan Data	90
3.5. Analisis data	93
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	95
4.1. Gambaran Umum Jasa Kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai	95
4.2. Kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan yang	

dilaksanakan sebagai kontrak baku ditinjau dari perlindungan hukum bagi nasabah	98
4.2.1. Kekuatan Mengikat Perjanjian Kredit perbankan sebagai Kontrak Baku Ditinjau dari Hukum Perjanjian	98
4.2.2. Kekuatan Mengikat Perjanjian Kredit Perbankan yang Dilaksanakan sebagai Kontrak Baku Ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ..	117
4.3. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai Sebagai Kontrak Baku Ditinjau dari Ketentuan Pasal 18 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	121
4.3.1. Ketentuan Larangan Klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	125
4.3.2. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan	

lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	128
4.3.3. Menyatakan Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	133
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	138
5.1 Kesimpulan	138
5.2 Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk salah satunya Perbankan.

Suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi mengingat peran lembaga perbankan sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana pada waktu menyusun undang-undang tersebut telah dirasakan cukup memadai sebagai landasan upaya-upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat. Namun dengan berjalannya waktu, telah terjadi perubahan-perubahan yang cepat dan cukup mendasar baik dalam perekonomian nasional maupun di dunia internasional.

Perubahan-perubahan paradigma yang terjadi dalam iklim politik dan perekonomian nasional tersebut mengakibatkan semakin kompleksnya tantangan-

tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan nasional. Di lain pihak, pesatnya perkembangan yang terjadi di dunia internasional telah pula memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menambah semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dunia perbankan nasional. Perbankan bagi masyarakat Indonesia tidaklah menjadi hal yang asing. Pada saat ini ketergantungan masyarakat pada lembaga keuangan bank dapat dipahami dengan dijadikannya tingkat kesehatan bank sebagai parameter kesembuhan kondisi perekonomian beberapa waktu lalu. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri mengingat perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan dengan bentuk perusahaan industri jasa, yang diusahakan oleh negara untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang terus meningkat. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya¹. Dalam *Black's Law Dictionary*, bank dirumuskan sebagai :

'an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes''².

Tidak jauh berbeda dengan rumusan tersebut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm.7

²*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Badruzaman, Mariam Darus, "*Aneka Hukum Bisnis*", Bandung, Alumni, 1994.
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum:*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis (buku pertama)*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Fuady, Munir, "*Hukum Kontrak dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua)*", Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Gras, F.A J, *Standaardcontracten, een Rechtsosilogische Analyse*, Kluwer Deventer, 1979.
- Hartono, Sri Redjeki, makalah "Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen" dikutip dari Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008,
- Hasibuan, H. Malayu S.P, "*Dasar-dasar Perbankan*", Jakarta, Bumi Aksara, 2001.
- Hermansyah, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", Jakarta, Kencana, 2008.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Lubis, M. Solly, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*", Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Mackaay, Haanappel, P. P. C, Ejan . *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publisher*, 1990.

- Macpherson (ED) CB, *Leviatan by Thomas Hobbes*, Great Britain : Penguin Books, 1968.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. II Yogyakarta: Penerbit Liberty Yogyakarta, 2001.
- Moleong, Lexy J, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan .Cet .2.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muljadi, Kartini dkk, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Perutangan Bagian B*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1980.
- Nasution, A.L, “*Konsumen dan Hukum*”, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nasution, AZ, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta, Daya Wijaya, 1999.
- Nurmadjito, “*Artikel Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen*”, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Padilla, Ambrosio, *Civil Law - Civil Code*, Volume IV a Manila, Philippines, Philppinc Grapic Arts, 1988.
- Pound, Roscoe, A Introduction to the Philosphy of Law (with a new introduction by Marshall L DeRosa), New Brunswick, New Jersey Transaction Publisher, 1999.*
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta : Bale Bandung, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, “*Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1981.
- Rahman, Hasanuddin, *Pendekatan Teknis dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.

- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Rahardjo, Satiptjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1983.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Scanable, P, *Niuwe Verhoudingen Tussen Burger en staat* sebagaimana termuat dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1994.
- Siregar, Hamdan Azhar, "Kendala Dalam Perjanjian Pemberian Kredit Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah" artikel pada jurnal Reformasi Hukum, Vol. VI, Januari – Juni 2003.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- Susanto, Happy, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visimedia, 2008.
- Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Jakarta, Intermasa, 1985.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.13. Jakarta : PT. Intermasa, 1991.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 1984.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Cet.2. Bandung : Alumni, 1989.
- Wardoyo, CH Gatot, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*, November – Desember, 1992, hal.64-69 dikutip dari *Ibid*.

B. PERATURAN-PERATURAN

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan SK Direksi BI No 27/162/KEP/DIR dan SEBI No 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Pemberian Kredit (PPKPB) angka 450 tentang Perjanjian Kredit.

C. MAKALAH, SIMPOSIUM, MAJALAH

Kamello, Tan, *“Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah”*, Medan, 2006.

Ediwarman, *“Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Thesis dan Desertas”i*, 2008.

Jauhari, Iman, *“Metode Penulisan Karya Ilmiah”*.

Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 30 Mei 2009

Kantor Statistik Kota Binjai tanggal 12 Agustus 2009

D. WEBSITE

Bank mandiri, <http://www.bankmandiri.co.id/article/265805761501.SP>, diakses tanggal 07 Agustus 2009.